



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 140 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN SINDUHARJO KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sinduharjo Nomor 001/PP.05.1-BA/3404122003/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sinduharjo telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang

Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sinduharjo Nomor 001/PP.05.1-BA/3404122003/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN SINDUHARJO KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.


KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 25 Januari 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN SINDUHARJO
ttd
RR KUSUMA WARDANI MEIGAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 140 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KETUA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN SINDUHARJO KAPANEWON
NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN SINDUHARJO KAPANEWON NGAGLIK
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	EFRILLA KURNIA BAGUS KUNCORO	LAKI-LAKI	001
2.	ARBI AHMAD BUKHORI	LAKI-LAKI	002
3.	HENDRA WIKU PANGSUMA	LAKI-LAKI	003
4.	MUHAMMAD NUR ROCHIM	LAKI-LAKI	004
5.	NUZLI SETIYAWAN AMIN	LAKI-LAKI	005
6.	RIYAN HENDRA WIRATMA	LAKI-LAKI	006
7.	THOMAS FEBRIAMARTA AJI BANDY	LAKI-LAKI	007
8.	MOHAMAD DANANG SANTOSA	LAKI-LAKI	008
9.	DWI HERTANTO	LAKI-LAKI	009
10.	SULISTIO TRI ANDOKO	LAKI-LAKI	010
11.	HENDRIANTO YOGATAMA	LAKI-LAKI	011
12.	WITONO NUGROHO	LAKI-LAKI	012
13.	MARYUNI	LAKI-LAKI	013
14.	SUTRISNA	LAKI-LAKI	014
15.	SUMARJO	LAKI-LAKI	015
16.	ARSITTA NIA RISTIANA PAMURY	PEREMPUAN	016
17.	PANJI CANDRA PURNAMA MUKTI	LAKI-LAKI	017
18.	BRAMANTYO AGUNG PRIBADI	LAKI-LAKI	018
19.	MUNANDAR HASAN	LAKI-LAKI	019
20.	HANANTO	LAKI-LAKI	020

21.	EDY SUPIYARTO	LAKI-LAKI	021
22.	R. TUTI HARIYATNO	LAKI-LAKI	022
23.	GITA	LAKI-LAKI	023
24.	SURAJIMAN	LAKI-LAKI	024
25.	R.YULIUS WIDIYATMOKO	LAKI-LAKI	025
26.	NUR HIDAYATUL ANAM	LAKI-LAKI	026
27.	MARDIAN NINGSIH	PEREMPUAN	027
28.	IMAM FAUZI	LAKI-LAKI	028
29.	MUHAMMAD FARID ABDURRAHMAN	LAKI-LAKI	029
30.	DHANISWARA FATHONI	LAKI-LAKI	030
31.	ADITIA PUTRA KURNIAWAN	LAKI-LAKI	031
32.	AJENG HAYU ANUGERAH	PEREMPUAN	032
33.	JOSEPH MEILANO MEGAS SARAGIH	LAKI-LAKI	033
34.	AKHIRUL KUSWIJAYANTO, SE	LAKI-LAKI	034
35.	KUS SAPUTRO	LAKI-LAKI	035
36.	SUTARNO	LAKI-LAKI	036
37.	YENDI ADRIAN	LAKI-LAKI	037
38.	MUHAMMAD ARIS HAFIADZ	LAKI-LAKI	038
39.	YOHANES TEDDY LATANUDA	LAKI-LAKI	039
40.	FARID SULISTYANTO	LAKI-LAKI	040
41.	DODY WIJAYA	LAKI-LAKI	041
42.	SETIANINGSIH	LAKI-LAKI	042
43.	ASRI WIBOWO	LAKI-LAKI	043
44.	YULFI KUSUMA	LAKI-LAKI	044
45.	SARJITO	LAKI-LAKI	045
46.	TUPARJO	LAKI-LAKI	046
47.	FX WIDI SANTOSO	LAKI-LAKI	047
48.	SURANTO	LAKI-LAKI	048
49.	DITA HERLIWAN NURYADI	LAKI-LAKI	049
50.	SASONGKO WIDODO	LAKI-LAKI	050
51.	DWI BUDIANTO	LAKI-LAKI	051
52.	EKA YUS KURNIAWAN	LAKI-LAKI	052
53.	SLAMET WIDODO	LAKI-LAKI	053
54.	MISGIYANTO	LAKI-LAKI	054
55.	SUROTO	LAKI-LAKI	055
56.	SUMADI	LAKI-LAKI	056

57.	ANTO SUBAGYO	LAKI-LAKI	057
-----	--------------	-----------	-----

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 25 Januari 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN SINDUHARJO
ttd
RR KUSUMA WARDANI MEIGAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

